



**KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMBAKREJO
KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/ /Kepts/403.401.10/2020**

**TENTANG
TIM PENYUSUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020
DESA TAMBAKREJO KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TAMBAKREJO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperlukan Tim Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu menetapkan Tim Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
 5. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara) Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015.

- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- 13 Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 43 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di kabupaten Magetan.
- 14 Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
an

Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 dengan berpedoman RKP tahun yang bersangkutan dan dengan susunan sebagaimana tertuang dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Tim dimaksud mempunyai tugas :
Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 sesuai hasil musyawarah.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Penyusun

bertanggungjawab kepada Kepala Desa;

- Keempat : Masajabatan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU sampai dengan ditetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020
- Kelima : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Keenam : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tambakrejo
Pada Tanggal : Januari 2020
KEPALA DESA TAMBAKREJO

WIDJI

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Desa Tambakrejo
Nomor : 188 / /Kepts/403.406.10 / 2020
Tanggal : Januari 2020

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2020**

NO	Nama	Jabatan dalam Tim	Unsur
1	WIDJI	Pembina	Kepala Desa
2	SUTOPO	Ketua	Plt. Sekertaris Desa
3	INDARTI	Anggota	Kaur Keuangan

Kepala Desa Tambakrejo

WIDJI